

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 160/PM.00.02/K.JI-28/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

09 November 2023

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tuban
di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan akan dimulainya tahapan kampanye pemilu tahun 2024. Bersama ini Bawaslu Kabupaten Tuban mengimbau kepada KPU Kabupaten Tuban sebagai berikut:

1. Memberikan informasi yang cukup kepada seluruh Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tentang ketentuan sebagai berikut:
 - a. pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tuban;
 - b. pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. Pendaftaran Akun Media Sosial; dan
 - d. Penyerahan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye Pemilu.
2. Memperhatikan Pasal 15, 16, 17 dan 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
3. Memperhatikan Pasal 34 ayat (4), Pasal 35, 36, 37 dan 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan
4. Memperhatikan Peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Ketua,

M. Arifin, M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi, sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Arsip;